KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KERJA SAMA**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-208
	TANGGAL PEMBUATAN	20 AGUSTUS 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	3 NOVEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
	NAMA SOP :	**PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI HUKUM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).	1. Memiliki keilmuan pada bidang litigasi (hukum acara); 2. Memahami materi perkara; 3. Memiliki pengesahan sebagai Kuasa Hukum melalui Surat Kuasa; 4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan antar manusia dan mampu membangun interaksi dengan orang lain.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. ATK 5. Buku Hukum 6. Proyektor
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Jika SOP tidak dilaksanakan kegiatan sesuai SOP tidak berjalan	1. Laporan akhir yang akan diserahkan kepada Kepala Biro; 2. Arsip Digital dan Fisik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI HUKUM

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Karo Hukerma	Kabag Hukum dan Kerja Sama	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Bantuan Hukum Mengirimkan Surat Permohonan yang kemudian diteruskan melalui Sistem Surat Masuk Keluar [Sisumaker] kepada Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama dilampiri Dokumen Pendukung [Relaas Panggilan,Surat Gugatan,dsb]	MULAI				1. Disposisi 2. Berkas Laporan 3. komputer 4. akses Internet	10 menit	Disposisi	
2	Kepala Biro Meneruskan Surat Permohonan dan Memberikan Arahan Kepada Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama					1. Disposisi 2. komputer 3. akses Internet	10 menit	Telaahan dan Disposisi	
3	Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Meneruskan Surat Permohonan dan Memberikan Arahan Kepada Ketua Tim Bantuan Hukum mengenai tindak lanjut Permohonan					1. Disposisi 2. komputer 3. akses Internet	30 menit	Analisa	
4	Ketua Tim Bantuan Hukum memberi arahan kepada Tim Bantuan Hukum untuk mengumpulkan berkas dan data-data yang berkaitan dengan perkara yang akan ditangani					1. Berkas Laporan 2. Peraturan Perundang-undangan terkait. 3. Komputer dan akses Internet	30 menit	Analisa	
5	Tim Bantuan Hukum mengumpulkan berkas dan data-data perkara kemudian menyerahkannya kepada Ketua Tim Bantuan Hukum					1. Berkas Laporan 2. Peraturan Perundang-undangan terkait. 3. Komputer dan akses Internet	Tentatif	Berkas Pendukung Perkara	
6	Ketua Tim Bantuan Hukum menyusun draft Pembentuk Tim Advokasi Hukum dan melaporkannya kepada Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama						Tentatif	Draft Tim Advokasi Hukum	

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Karo Hukerma	Kabag Hukum dan Kerja Sama	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Kabag Hukum dan Kerja Sama memeriksa dan memberikan revisi terhadap draft Surat Kuasa dan setelah disetujui, Kabag Hukum dan Kerja Sama melaporkan terkait hal tersebut kepada Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.						Tentatif	Tim Advokasi Hukum	
8	Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama memeriksa dan memberikan revisi terhadap draft Surat Kuasa. Jika sudah disetujui oleh Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama, Tim Bantuan Hukum kemudian menaikkan Draft Surat Kuasa dengan materai Rp.6000,- agar ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa					1. Materai Rp.6000,-	Tentatif	Surat Kuasa	
9	Tim Advokasi yang namanya tercantum pada Surat Kuasa melaksanakan studi kasus dan gelar perkara untuk berdikusi terkait langkah-langkah yang akan diambil pada penyelesaian permasalahan hukum						Tentatif	Surat Kuasa	
10	Tim Advokasi yang namanya tercantum pada Surat Kuasa melaksanakan studi kasus dan gelar perkara untuk berdikusi terkait langkah-langkah yang akan diambil pada penyelesaian permasalahan hukum					1. Berkas Perkara 2. Laptop 3. akses Internet 4. Proyektor 5. Buku Referensi	2Hari	Telaah	

